



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAIRUDIN KN, NIK 1610012704680001, Tempat Tgl Lahir Suka Cinta, 27-04-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Dusun II Desa Suka Cinta, RT. 003, RW. 000, Kelurahan/Desa Suka Cinta, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DIRWANSYAH, SH, JUL RAHMAD RAMADHAN, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor pada Kantor Hukum **LAW FIRM DIRWANSYAH & PARTNER**, Beralamat Jl. Kebun Bunga Perumahan Lavender Hill Blok B. 6, RT. 01S/RW. 005, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (30151) Telpon/Hp. 081379370638, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: NO: 013/PDT-SUS/LAW FIRM-AD/SK-KHUSUS/PN JAKARTA BARAT/1/2024, Tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar)**, berkedudukan di Jalan Anggrek Nell Murni NO. 11A, RT. 16/RW. 01, Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Kots Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (11480), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar)**, berkedudukan di Jalan PDAM Komplek Serai Indah No. 15, Kelurahan Indralaya Indah, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (30862), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 29 Januari 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 29 Januari 2024 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.Parpol/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2024 dicatat dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Kuasa Penggugat mengatakan hendak mencabut gugatannya lalu Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Februari 2024 sebagaimana terlampir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Permohonan Pencabutan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat dimungkinkan secara sepihak tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 86/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Brt.

Hal. 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.Parpol/2024/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : **Kamis, tanggal 29 Februari 2024** oleh kami : **Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulisar, S.H., M.H.**, dan **Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Nunung Nurfika, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wike Rahmawati, S.H.

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Pnbp Pertama	: Rp.	30.000,-
Proses Perkara	: Rp.	150.000,-
Panggilan	: Rp.	64.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	36.000,-
Redaksi	: Rp.	50.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 86/Pdt.Parpol/2024/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)